



**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**  
**INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**NOMOR 19 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,**

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Instansi Pemerintah, Peraturan Gubernur Nomor 260 Tahun 2014 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 167 Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Nomor 159 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, Instruksi Gubernur Nomor 88 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Apartur Sipil Negara, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Untuk** :
- KESATU** : Memerintahkan kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah pimpinan Saudara untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dengan cara mengisi data LHKASN menggunakan sistem aplikasi online **Si - Harka** sebagaimana Daftar Pegawai / Pengguna LHKASN dan Password yang sudah dikirimkan. **Si - Harka** merupakan sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian PAN dan RB untuk memudahkan Aparatur Sipil Negara (ASN).
- KEDUA** : Mengisi data LHKASN secara online melalui [www.siharka.menpan.go.id](http://www.siharka.menpan.go.id)
- KETIGA** : Menyampaikan data LHKASN melalui sistem aplikasi **Si - Harka** kepada APIP / Tim Pengelola LHKASN yang berkedudukan di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta paling lama 3 (tiga) bulan setelah kebijakan ditetapkan atau 1 (satu) bulan setelah diangkat dalam jabatan atau 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan atau 1 (satu) bulan sebelum adanya Perubahan Penghasilan atau Penambahan harta kekayaan dan atau berhenti sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

- KEEMPAT : LHKASN sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU **dikecualikan** bagi :
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
  - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  - c. Pejabat Administrator;
  - d. Pejabat pengawas;
  - e. Pemegang Kas/Bendahara
  - f. Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - g. Pegawai Negeri Sipil yang telah menyampaikan LHKPN.
- KELIMA : Pengisian data LHKASN sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib diisi dengan benar, jelas dan lengkap oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari Data Pribadi, Harta Kekayaan, Penghasilan, Data Keluarga dan Surat Pernyataan yang dapat diunduh melalui website [www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id) dan dalam Peraturan Gubernur Nomor 159 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang dapat diunduh melalui website [www.jdih.jakarta.go.id](http://www.jdih.jakarta.go.id).
- KEENAM : Terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak mengisi data dan melaporkan formulir LHKASN sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 April 2020

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,



H. Rustam Effendi  
NIP 196010131983121001

Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat
3. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat
4. Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Adm. Jakarta Barat
5. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat